



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR : 45 /HK.03.2-SK/3174/KPU-kota/I/2019**

**T E N T A N G**

**KOORDINATOR  
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara merupakan perangkat yang akan digunakan dalam proses penghitungan cepat pada pelaksanaan pemungutan suara dan membantu penyelenggara dalam Rekapitulasi, serta mengelola data dan dokumen Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipandang cakap dan mampu untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) tanggal 09 Januari 2018

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG KOORDINATOR , VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dibawah ini:

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ALI IMRAN	KA.SUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KOORDINATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Membagi user name dan password untuk seluruh operator dan verifikator;
- Memantau status dan kemajuan proses perhitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu, dan ;
- Membantu proses penetapan hasil pemilu dengan mendownload/mengupload bagian form dan dokumen terkait.

Di tetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Januari 2019

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KETUA,

ttd.

**AGUS SUDONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

